

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang bergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, Negara Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak apabila dibandingkan dengan Negara anggota ASEAN yang lain.<sup>1</sup>

Pembangunan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi di luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>2</sup>

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada diposisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Rendahnya kesadaran konsumen hak-haknya disebabkan antara lain, tingkat pengetahuan yang rendah, sumber-sumber informasi penyadaran yang masih jarang dan juga karena adanya suatu sistem perdagangan yang merugikan kepentingan konsumen. Konsumen seringkali dirugikan, dan atas kerugian itu tidak ada celah bagi konsumen untuk menggugat kepada produsen atau pelaku usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm 1

<sup>2</sup> Tjip Ismail, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Citra Kreasindo Mandiri, 2010, hlm. 122

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm 236

<sup>4</sup> Tjip Ismail, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (UUPK), suatu sengketa konsumen dapat diselesaikan, baik melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, diharapkan menjadi tumpuan dan harapan konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha secara cepat, murah dan adil. Serta demikian dengan pelaku usaha dapat menjamin keseimbangan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha. Kondisi dan realitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha tak terlepas dari sejumlah kendala dan hambatan, diantaranya, permasalahan atau kendala kelembagaan, pendanaan, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama ini dirasakan tak maksimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha.<sup>5</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) “perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu

---

<sup>5</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm 2.

<sup>6</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015,

gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya terjadi karena kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit).<sup>8</sup>

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” jurnal Ilmiah, 01 maret 2016, hlm 53.

<sup>8</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 2

<sup>9</sup> “Hak Tanggungan sebagai Satu-satunya Hak Jaminan Atas Tanah” [https://www.hukumonline.com/klinik/detail](https://www.hukumonline.com/klinik/detail.htm). htm. 13 Mei 2020.

Di dalam proses realisasi kredit oleh pihak bank, maka apabila debitur dalam hal ini tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit selama 3 bulan berturut-turut, atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh kreditur tersebut digolongkan sebagai kredit macet. Dalam hal terjadi kredit macet tersebut, berarti pihak bank mendapatkan kesulitan didalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya hukum untuk mengatasi hal tersebut pihak kreditur akan menempuh beberapa cara menyelesaikan masalah tersebut antara lain:

1. Pihak kreditur akan memberikan peringatan-peringatan kepada debitur atas keadaan kreditnya. Upaya ini dilakukan sebelum melakukan tindakan hukum lebih lanjut.
2. Bank menyerahkan hal tersebut ke kejaksaan, dibawah Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha.
3. Secara musyawarah penyelesaian sengketa secara musyawarah antara kreditur dengan debitur adalah suatu cara penyelesaian berdasarkan rasa kekeluargaan.

Perjanjian yang menimbulkan fidusia mempunyai karakteristik yaitu : pertama, antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara *constitutum possessorium*) ; kedua, perikatan tersebut adalah untuk memberikan sesuatu karena debitur menyerahkan suatu barang (secara *constitutum possessorium*) ; ketiga, perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan *accessoir*, yaitu merupakan perikatan yang membututi perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang. Sebagai salah satu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hutang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku. Bahwa selaku perjanjian lahir dari KUH Perdata pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 45 ayat (1) “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”<sup>10</sup> Menjadi persoalan dengan ketentuan ini, adalah mengapa tidak menunjuk langsung Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di samping peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini peradilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah

---

<sup>10</sup> Tjip Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 84.

agung. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: “Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa”. Lalu apabila para pihak memilih penyelesaian dengan cara arbitrase maka menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan bisa mewujudkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 11 yaitu “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan aturan pelaksanaannya terdapat multi peran yang dilakukan sekaligus, yaitu sebagai peran *disputes settlement service provider* (konsiliator, mediator dan arbitrator), konsultan masyarakat (*public defender*), pengawas pemberi sanksi (*administratif regulator*) dan *adjudicator* serta *ombudsman*.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kasus pada putusan BPSK Batubara 520/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

---

<sup>11</sup> Hulman Panjaitan, *Op, Cit.*, hlm. 205.

4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akte Hak Tanggungan maupun yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan bahwa perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran setiap bulannya kepada pelaku usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan/dan atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan du muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, berupa SHM No. 071 di Jalan Tuanku Tambusai No. 33 & 33 A, Babussalam, Kec. Rambah, Rokan Hulu berupa tanah dan bangunan ruko seluas 197 M<sup>2</sup> adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha atas SHM No. 071 di Jalan Tuanku Tambusai No. 33 & 33 A tersebut;
9. Menghukum pelaku usaha membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan SHM No. 071 di Jalan Tuanku Tambusai No. 33 & 33 A;
10. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakana yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya seperti penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
11. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 dan 10 di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Terdapat hal yang baru dalam putusan BPSK Kota Batubara tersebut diatas, yaitu yang menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 dan 10 di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi apa yang diputus majelis BPSK dalam putusannya adalah sama dengan putusan paksa (*dwangsom*) menurut hukum acara perdata. Pasal 60 UUPK jo Pasal 40 ayat (3) Kepmerindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 hanya mengenal sanksi administrasi dan bukan uang paksa seperti hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “*Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang diuraikan diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai debitor atas hak tanggungan dalam putusan lembaga peradilan Indonesia?
2. Apakah Putusan BPSK Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 944/K/Pdt.sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan asas kepastian Hukum Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Secara garis besar dari bahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai debitor atas hak tanggungan dalam putusan lembaga peradilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui aspek kepastian hukum dalam Putusan BPSK nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 944/K/Pdt.sus-BPSK/2017

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum, dan dapat diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

### 1.4 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam

---

<sup>12</sup> Abdulhakim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Jakarta: Nusa Media, 2010, hlm 23.



pasal 1 ayat 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi ganti rugi yang efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>13</sup>

Menurut Rafael La Porta dalam Jurnal of Financial Economics mengemukakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).<sup>14</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (certainty) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, termasuk merupakan wujud perlindungan kepada konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kepastian haknya, khususnya dalam mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan kepentingannya dengan konsumen. Secara filosofis, adalah sulit untuk memisahkan antara kepastian hukum dengan keadilan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk hal ini, Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 29.

<sup>14</sup> Rafael La Porta, *Journal of Financial Economics* No. 58, Oktober 1999, hlm 9.

certainty, yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tak mengandung arti ganda atau memberi peluang 39 untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.<sup>15</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>16</sup>

### 3. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut WJ. S Poewadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah istilah keadilan (*institia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan

---

<sup>15</sup> Hulman Panjaitan, *Op, Cit.*, hlm. 38.


<sup>16</sup> Cst Kansil, Christine, S T Kansil, Engeliën R, Palendeng & Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pengertian keadilan menurut John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (Virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Dalam teori keadilan menunjukkan bahwa teorinya memusatkan perhatian pada bagaimana pendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang didalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya secara nyata, serta menanggung beban yang sama, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut. Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang fair diantara semua anggota masyarakat.

### 1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilandasi dengan konsepsi pemikiran bahwa suatu sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melalui pengadilan dibawah lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak, termasuk dan tidak terkecuali menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang harus diwujudkan dalam keseluruhan sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>17</sup>



<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 51.

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka kerangka konseptual dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Setiap sengketa konsumen harus dapat diselesaikan secara adil sehingga asas keadilan sebagai salah satu tujuan hukum harus benar-benar diterapkan dan diwujudkan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen baik di luar Pengadilan melalui BPSK maupun melalui Pengadilan, termasuk kepastian hukum dalam rangka terciptanya perlindungan hukum kepada konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Demikian dengan kemanfaatan, setiap penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui pengadilan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha sebagai para pihak. Harus diwujudkan dalam keseluruhan sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>18</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>19</sup>
3. Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara perlindungan konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>20</sup>
4. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. (Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

---

<sup>18</sup> Hulman Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm 52.

<sup>19</sup> "Pengertian dari Konsumen" <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen.org> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

<sup>20</sup> Riris Nisantika, "Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 2 No. 1, Mei 2023.

Definisi “sengketa konsumen” dijumpai pada peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu surat keputusan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001).<sup>21</sup>


5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga Non Struktural yang berkedudukan diseluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi “menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan”. Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha.
6. Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
7. Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah di dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai forum penyelesaian sengketa.
8. Kepastian Hukum adalah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa segala tindak dan perbuatan harus didasarkan kepada ketentuan normatif yang berlaku
9. Keseimbangan kepentingan adalah keseimbangan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi konsumen yang masing-masing menempatkan konsumen dan pelaku usaha dalam posisi yang seimbang sesuai asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, asas dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen menurut Undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Riris Nisantika, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>22</sup> Hulman Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 53.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



## 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjuk orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

- 1. I Wayan Arif Yudistira (2022)** Dalam Penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Jenis penelitian ini merupakan normatif, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Oleh karena itu penelitian skripsi ini hanya

terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>23</sup>

- Hana Tasya Zahrani (2020)** judul penelitiannya “Efektivitas Performa Komite Antidumping Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada industri Lokal”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas komite antidumping Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada industri lokal serta langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menanggapi efektivitas komite antidumping Indonesia tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis.

Dengan hasil penelitian bahwa Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 yang mengatur tugas dan fungsi KADI dapat lebih diperkuat dan ditinjau kembali khususnya dari berbagai sudut pandang industri dalam negeri yang terkait tanpa terkecuali agar kinerja KADI dapat lebih efektif dan efisien, selain itu pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri yang bergerak dalam bidang bahan baku sehingga dapat bersaing, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan industri-industri negara lain.<sup>24</sup>

- Ni Wayan Ella Apryani dan Ayu Putu Laksmi Danyathi (2014)**. Meneliti dengan judul “Dumping dan Antidumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional”. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan dumping dan antidumping serta menganalisa kedudukannya dalam pasal VI GATT. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap peraturan undang-undangan (*the statute approach*).

Dari hasil penelitian tersebut bahwa dumping merupakan unfair trade practice, sedangkan antidumping merupakan kebijakan untuk menanggulangi praktik dumping, akan tetapi yang jelas pada pasal VI GATT menyebabkan tindakan antidumping dapat digolongkan menjadi unfair trade practice sehingga dumping

---

<sup>23</sup> I Wayan Arif Yudistira, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2022, hlm. 1

<sup>24</sup> Hana Tasya Zahrani, “Efektifitas Performa Komite Antidumping Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Industri Lokal”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1, Desember 2020, h. 75-84

dan antidumping tergolong ke dalam unfair trade practice atau bentuk persaingan yang tidak sehat.<sup>25</sup>

#### 4. Rokiah Alavi and Haniff Ahamat (2004).

Penelitiannya dengan judul "predasi dan kepentingan publik dalam penentuan bea masuk Antidumping WTO: Kasus Malaysia", makalah tersebut berpendapat bahwa, dalam banyak kasus, bea antidumping yang dikenakan pada impor mungkin tidak dapat dibenarkan dan dapat dimanipulasi untuk memproyeksikan kepentingan produsen dalam negeri. ada dua alasan utama yang menjelaskan fenomena ini. yang pertama terkait dengan metodologi dalam menentukan dumper dan cedera material. definisi predator yang diberikan oleh undang-undang menyimpang dari cara predator didefinisikan dalam praktik. kedua, kepentingan dan kesejahteraan pengguna perantara dan konsumen diabaikan dalam proses penetapan bea masuk antidumping. hasil yang kuat menunjukkan efisiensi yang terluka atau kekuatan pasar dari injurer tidak diperhitungkan dalam melakukan uji injury dan casual link. Ini tidak sesuai dengan dasar definisi predator yang membenarkan bea masuk antidumping. oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menyempurnakan metodologi penentuan dumper untuk mencerminkan prinsip dasar ini. Perhatian juga harus diberikan pada variabel yang digunakan untuk menentukan kerugian material untuk menghindari penyalahgunaan ukuran kebijakan.<sup>26</sup>

### 1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis penelitian antara lain, yaitu, metode penelitian hukum normatif, metode penelitian empiris, dan metode penelitian normatif-empiris.

- a) Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni suatu penelitian yang menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

---

<sup>25</sup> Ni Wayan Ella Apriyani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Dumping dan Antidumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional". Jurnal Kertha Negara Vol. 2 No. 3 Mei 2014, h. 1-10.

<sup>26</sup> Rokiah alavi and haniff ahamat, "predasi dan kepentingan publik dalam penentuan bea masuk Antidumping WTO: Kasus Malaysia", Journal of Economic Cooperation Vol. 25 No. 4 (2004), h. 61-88.



asas-asas hukum, teori hukum dan doktrin dari berbagai pendapat Sarjana Hukum.

- b) Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti hukum dalam kenyataan hukum atau meneliti bagaimana berjalannya hukum di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris diambil dari fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat, fakta-fakta hukum bagaimana hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan, atau bagaimana badan hukum atau institusi pemerintah dalam menjalankan berbagai peraturan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai hukum positif. Sejatinya penelitian hukum normatif biasanya akan diawali dengan penelitian hukum normatif untuk memahami berbagai regulasi yang berlaku terkait objek penelitian hukum yang sedang diteliti. Data tersebut lalu diverifikasi melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam kenyataan kehidupan masyarakat dengan melalui teknik wawancara, kuisioner, observasi dan sebagainya.
- c) Penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan suatu metode yang menggabungkan jenis penelitian hukum normatif dengan empiris. Penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan dalam kenyataan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Metode penelitian pada dasarnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitain. Metode ilmiah memberikan jaminan bahwa suatu penelitian dilakukan dengan prosedur yang benar (lazim) sehingga hasil penelitian dapat diterima sebagai suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yaitu, suatu penelitian yang menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori hukum dan doktrin dari berbagai pendapat Sarjana Hukum.

---

<sup>27</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm 9

<sup>28</sup> Hotma Pardomuan sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 57

Pada penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berkaitan dengan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur langsung atau tidak langsung dengan objek kajian hukum yang sedang diteliti.

### **1.8.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Oleh karena itu penelitian skripsi ini hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan.

### **1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum, namun yang hendak digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sistematika peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian hukum normatif, sumber dan jenis data yang digunakan sebagai data dasar dalam penelitian adalah data sekunder. Dalam penelitian skripsi ini membutuhkan beberapa jenis bahan hukum yang terkandung dalam beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah;
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 944 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
  - e) Yurisprudensi Mahkamah Agung;

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian, termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum; dan
- c. Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu internet, kamus dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian penulis, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **1.8.4 Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh. Tujuannya untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti. Analisis data secara kualitatif lebih menekankan pada kualitas atau isi data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>29</sup>

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan pokok-pokok Bab dan Sub-Subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab berikutnya. Penulis menguraikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut.

---

<sup>29</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm 32.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai teori-teori konsep. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya.

## **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan yang menjadi obyek penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

- A. Perlindungan Hukum konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia.
- B. Analisis Atas Aspek Kepastian Dalam Putusan BPSK Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 944/K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan saran